



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, XX April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH, NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mgl,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2013 di hadapan pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Kutipan akta Nikah Nomor XX/XX/I/2013 tertanggal 24 Januari 2013;
2. Bahwa setelah sesudah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hingga tahun 2020 atau selama 7 (tujuh) tahun, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 6.2 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - 6.3 Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober 2020 dan mengakibatkan pada bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu)

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah kirim nafkah serta tidak ada peninggalan suatu apapun sebagai pengganti nafkah
9. Bahwa kedua keluarga antara Penggugat dan Tergugat pernah membantu bermusyawarah agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat beserta keluarga Tergugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
12. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana menurut syariat islam dan Undang-undnag No. 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga yang dimaksudkan karena terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan demikian Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah dulu, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Nama Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Nama Disamarkan**) dengan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal XX Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI



cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor XX/XX/II/2013 Tanggal 24 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3) Fotokopi Surat Pengantar, Nomor XXX/XXX/VI/2022/XXX Tanggal XX Juni 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Disamarkan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx x xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa memberikan nafkah, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, setelah mereka bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat tidak diketahui tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh saksi dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Tergugat sudah tidak diketahui berada dimana;

Saksi 2, **Nama Disamarkan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAGELANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa memberikan nafkah, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah mereka bertengkar Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi pulang ke rumah orang tuanya ke Semarang karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat tidak diketahui tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh saksi dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak ridha dengan perlakuan Tergugat selama ini dan bersedia membayar *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon putusan.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2020 dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 da P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan fotokopi dari surat selain akta, namun surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, maka Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang beralamat di wilayah xxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2013, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Demikian pula berdasarkan bukti *a quo*, terbukti Tergugat telah menandatangani sighth taklik talak setelah dilaksanakan akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa suami Penggugat (Tergugat) tidak diketahui keberadaannya sekarang, sehingga pemanggilan kepada Tergugat melalui mass media radio telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti Penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah menandatangani Sighat Taklik Talak setelah akad nikah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak November 2020 yang lalu tanpa sekalipun memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat karena sudah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta hukum *a quo*, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai, maka salah satu alternatif terakhir yang dapat diupayakan adalah dengan perceraian, sepanjang telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak khul'i, yang dalam praktiknya talak tersebut dapat dijatuhkan oleh Pengadilan apabila Tergugat secara nyata terbukti melanggar taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami (*in casu* Tergugat) melanggar taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan dan atau menandatangani sighat taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan sighat taklik talak tersebut, *in casu* Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa sighat taklik talak tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau *iwadh* (talak *khul'i*) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa telah menjadi fakta hukum Tergugat tidak lagi menafkahi dan memperdulikan Penggugat sejak bulan November 2020 (atau selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan), oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat secara nyata telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan angka (4) yang menyatakan:

"Apabila Saya:

(2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya (istri) 3 (tiga) bulan lamanya;

...

(4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya"

- Bahwa eksistensi sighat taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;

- Bahwa praktik sighat taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;
- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak lagi peduli dan menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan sighat taklik talak yang diucapkannya pada angka (2) dan angka (4);
- Bahwa berdasarkan besaran iwadh yang tercantum dalam sighat taklik talak, maka jumlah iwadh yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terpenuhi;
- Bahwa dalam doktrin hukum Islam, yang salah satunya tertulis dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, disebutkan kaidah:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud (terpenuhi) syaratnya"

- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata dikarenakan suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan) dengan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Magelang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.MgI